



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pra. Pid/2012/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM beralamat di Jl. SM. Raja Km. 10, 5 No. 60 Medan disebut **TERMOHON / PEMBANDING;**

LAWAN

WAGIMAN, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cinta Karya No.64 Lingkungan III, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TENGKU FITRA YUPINA,SH, INA MORIZA,SH dan SHOIMAH,SH** Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Advokat " **TENGKU FITRA YUPINA,SH & REKAN,** berkantor di Jalan Cemara Gang Turi No.29 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012 bertindak untuk dan atas nama serta Kepentingan Hukumnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Permohonan tertanggal 28 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Oktober 2012 dibawah Register No. 34/Pra.Pid./2012/PN-Mdn ;
2. Berita Acara Persidangan perkara permohonan Praperadilan nomor : 34/Pra.Pid./2012/PN-Mdn ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2012, nomor : 34/Pra.Pid./2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Penangguhan dan atau Penghentian terhadap Laporan Polisi No.Pol : LP/117/IX/SPKT tanggal 11 Maret 2011 atas nama Pemohon tentang terjadinya Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Pengrusakan, penyerobotan dan memasuki rumah tanpa izin Pemiliknnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Yo Pasal 406 KUHPidana dengan Tersangka bernama DARWINSYAH dan Dra. Hj. ROZANA TAUFIK dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum ;
 3. Memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan Laporan Polisi No.Pol : LP/117/IX/SPKT tanggal 11 Maret 2011 atas nama Pemohon tentang terjadinya Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Pengrusakan, penyerobotan dan memasuki rumah tanpa izin Pemiliknnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Yo Pasal 406 KUHPidana dengan Tersangka bernama DARWINSYAH dan Dra. Hj. ROZANA TAUFIK;
 4. Membebankan biaya Permohonan kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012, nomor : 228/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 Kuasa Hukum Termohon Praperadilan telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Pemohon Praperadilan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tanggal 05 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon Banding pada tanggal 12 Nopember 2012;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Banding tanggal 21 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Nopember 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 07 Desember 2012;
7. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 22 Nopember 2012, nomor : W2.U1/17.923/Pid.B.01.10/XI/2012, yang disampaikan kepada Agustami Lubis, SH. (Kuasa Termohon) dan Wagiman (Pemohon Prapid), dimana sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 34/Pra.Pid./2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dilakukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banading teersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di pesidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2012 nomor : 34/Pra-Pid/2012/PN.MDN, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 5 Nopember 2012, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 21 Nopember 2012, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2012 nomor : 34/Pra.Pid/2012/PN.MDN beserta pertimbangan hukumnya adalah keliru oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pra Peradilan dari Pemohon/ Terbanding adalah seperti yang terurai dalam surat permohonanannya tertanggal 28 September 2012 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termoho/Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang terurai dalam jawaban Termohon/ Pembanding tertanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara a quo dengan putusan tertanggal 30 Oktober 2012 nomor : 34/Pra.Pid/2012/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, pihak Termohon mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta pernyataan banding tertanggal 02 Nopember 2012, dengan alasan-alasan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 5 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding pada pokoknya tidak pernah menghentikan penyidikan atas pengaduan dari terbandingng yaitu laporan Polisi No.Pol : LP/171/SPKT I/2011/ SPKT tanggal 11 Maret 2011. Pembanding hanya menanggguhkan sementara waktu sambil menunggu adanya putusan perdata yang sedang berjalan ;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah keliru, dimana Pembanding tidak pernah menghentikan penyidikan atas laporan Terbanding. Dimana apabila Pembanding menghentikan penyidikan, maka Pembanding akan mengirimkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pemohon sebagai legalitas penghentian penyidikan ;
3. Bahwa, menanggapi pertimbangan hakim Praperadilan yang menyatakan Perma No. 1 tahun 1956, SEMA No. 4 tahun 1980 dan pasal 81 KUHP hanya diterapkan di tingkat Pengadilan (Penuntutan) saja adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau sesat, karena menurut hemat Pembanding



dan pertimbangan hukum yang logis bahwa Perma No. 1 tahun 1956, SEMA No. 4 tahun 1980 dan pasal 81 KUHP adalah merupakan satu bagian (paket) karena penuntutan itu sendiri dimulai dari proses penyidikan sehingga dengan demikian peraturan-peraturan tersebut di atas dapat dipakai pada tingkat penyidikan untuk melakukan pemeriksaan/penyidikan ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding /Pemohon telah mengajukan kontra memori tertanggal 21 Nopember 2012, yang pada pokoknya memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan menolak seluruh permohonan dan alasan-alasan yang dimohonkan oleh Pembanding dengan alasan-alasa sebagai berikut :

1. Bahwa, seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada dalil yang baru, dalil-dalil tersebut telah dituangkan seluruhnya dalam jawabannya terdahulu dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya. Sehingga Pembanding tiddak perlu lagi membahasnya dalam memori banding ini. Dengan demikian keberatan tersebut wajar dan patut untuk ditolak serta dikesampingkan ;
2. Bahwa, uraian dalam kontra memori banding point 2 sampai dengan point 4, menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang demikian patut untuk dipertahankan untuk mencapai keadilan ;
3. Bahwa, menurut pasal 83 KUHAP ayat (1) terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ;
4. Bahwa, dalam perkara Praperadilan ini mana Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Pembanding, Terbanding hanya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) No.Pol : K/543/VIII/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum, tanggal 14 Agustus 2012 yang pada intinya menyatakan laporan Pemohon dipertanggihkan atau dihentikan (vide bukti P-6) ;

5. Bahwa, menurut pasal 83 KUHAP ayat (2) upaya hukum dalam perkara Praperadilan ditujukan kepada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atau Penghentian Penuntutan, oleh karena tidak ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP 3) yang diterbitkan oleh Pembanding maka dalam hal ini Pembanding tidak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan register perkara nomor : 34/Prapid/2012/PN Mdn tertanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu tentang alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan apakah permohonan banding sebagai upaya hukum yang diajukan oleh Pembanding sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP, oleh karena perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan/Terbanding mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan, maka satu-satunya upaya hukum adalah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah pihak Termohon Praperadilan/ Pembanding telah melakukan Penghentian Penyidikan Perkara atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan/Terbanding, maka dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon Praperadilan/Pembanding tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Termohon Praperadilan/Pembanding telah melakukan Penghentian Penyidikan Perkara atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan/Terbanding. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Pemohon Praperadilan/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya point 7 yang menyatakan “ oleh karena tidak ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP 3) yang diterbitkan oleh Pembanding, makadst “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam uraian memori banding point 1, pihak Pembanding telah menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah menghentikan penyidikan atas pengaduan dari Terbanding, Pembanding hanya menangguhkan sementara waktu sambil menunggu adanya putusan perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan ini, terkait juga adanya perkara perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 12 Agustus 2012 nomor : 195/PDT/2012/PT MDN yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Mei 2012 nomor : 351/Pdt.G/2011/PN.Mdn, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusannya antara lain : “ Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, maka belum dapat diputuskan siapa yang paling berhak atas tanah obyek sengketa yang sekarang menjadi dasar laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Termohon Praperadilan menangguhkan sementara sambil menunggu adanya putusan perkara perdata yang sedang berjalan adalah cukup beralasan dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang terurai diatas, maka permohonan tersebut harus ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar yang selengkapnyanya berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 83 KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Praperadilan tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2012 nomor : 34/Prapid/2012/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2013**, oleh **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **H. MAENONG, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2012, No.02/PRA.PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUHARNOTO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

ttd

H. MAENONG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)